

ABSTRAK

Pada tanggal 12 April 2012 Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, kemudian Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Pekerja Migran tersebut. Pada kenyataannya, jika dilihat banyak sekali pelanggaran yang tidak hanya menimpa pekerja migran tapi juga anggota keluarganya, anak merupakan bagian dari anggota keluarga itu sendiri. Anak adalah makhluk hidup yang memiliki hak asasi yang sama dengan orang dewasa pada umumnya, tidak dibeda-bedakan antara anak dari pekerja migran atau bukan, seorang anak tetaplah seorang anak. Di Indonesia, anak pekerja migran mendapatkan fasilitas untuk memperoleh pendidikan apalagi ditunjang dengan gaji dari pekerja migran yang relatif tinggi. Ini berbanding terbalik dengan anak dari pekerja migran Indonesia yang belum mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, ini dapat dilihat pada kondisi anak pekerja migran di Sabah, Malaysia. Negara dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak seluruh warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi, tidak terkecuali anak dari pekerja migran. Terkait dengan kondisi anak pekerja migran di Indonesia dan Sabah, Malaysia tersebut maka permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan atas hak-hak anak pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya serta bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan hak-hak anak pekerja migran khususnya pendidikan terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian secara normatif yang mana memiliki kensekuensi penulis melakukan suatu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hak-hak anak pekerja migran yang telah diatur dalam konvensi Pekerja Migran tidak akan berjalan dengan baik jika tidak direalisasikan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan di dalamnya. Terkait dengan pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia tahapan yang dapat dibangun adalah meminta pemerintah Malaysia menyetujui juga dapat meratifikasi konvensi PBB nomor 158 atau setidaknya pihak Indonesia dapat menegosiasi dan menjalin kerjasama antara pemerintah dan negara tujuan (Malaysia) dalam pemenuhan hak pekerja migran dan keluarganya khususnya hak untuk memperoleh pendidikan. Mengingat Malaysia belum meratifikasi konvensi tersebut. Adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi anak pekerja migran tidak cukup dengan pembuatan undang-undang saja tapi harus dibarengi dengan tindakan yang konkrit, mengupayakan berbagai cara dengan membuat perjanjian yang lebih mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Indonesia-Malaysia dibandingkan dengan MoU yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Sehingga, jika ada yang melanggar dapat diberikan sanksi.